

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasi dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada, ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Pengarah	: 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum; 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; 4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
Pemimpin Redaksi ( <i>Editor</i> )	: Firdaus, S.Sos., M.H.
Anggota Dewan Redaksi ( <i>Section Editor</i> )	: 1. Ahyar, S.H., M.H. 2. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. 3. Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. 4. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M. 5. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. 6. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si 7. Donny Michael, S.H., M.H.
Redaksi Pelaksana	: Fitriyani, S.H., M.Si.
Sekretaris	: 1. Ibnu Prasetyo, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Penyunting Tata Bahasa dan Naskah ( <i>Copyeditor</i> )	: 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. B. Lora Christyanti, S.I.P. 3. Amira Balqis S.H. 4. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos. 5. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P
Teknologi Sistem Informasi	: 1. Machyudhie, S.T. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Harysandy Permana, S.Kom. 4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)  
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952  
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B  
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440  
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-upload tulisan tersebut melalui *Open Journal System* (OJS) pada e-journal. balitbangham.go.id.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR REDAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>KUMPULAN ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
Menelusuri Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Pasal 310 dan 311 KUHP <i>(The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP).....</i>	1-25
<b>Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution</b>	
Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam <i>(Fulfillment of Right to Work for People with Physical Disabilities in Batam City).....</i>	27-37
<b>Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani</b>	
Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <i>(Law and Human Right Reformation on Industrial Dispute Settlement).....</i>	39-50
<b>Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri</b>	
Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang <i>(Access to Legal Assistance Services and Information for Prisoner in Enrekang State Detention Center).....</i>	51-66
<b>Hakki Fajriando Yazid</b>	
Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Kolaboratif Masalah Pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh 2015 <i>(Together for Humanity: Cross-sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015).....</i>	67-83
<b>Zulkarnain, Indra Kusumawardhana</b>	
Urgensi Ketentuan <i>Carry-Over</i> dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia <i>(The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia).....</i>	85-98
<b>Risdiana Izzaty</b>	
Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia <i>(Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right).....</i>	99-115
<b>Antok Kurniyawan</b>	
Adat Tentang Ketidakbolehan Perkawinan Pada Bulan Ramadhan dan Syawal Perspektif Hak Asasi Manusia <i>(Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadhan and Syawal Months (Nyowok) in The Sokong District of Tanjung District North Lombok District, Perspective of Human Right) .....</i>	117-129
<b>Sirtatul Laili</b>	
Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah <i>(Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government) .....</i>	131-150
<b>Frichy Ndaumanu</b>	

---

Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Struktur Pengetahuan: Refleksi Metodologis tentang Studi Kekerasan Massal ( <i>Law, Human Rights and Knowledge Structure: A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies</i> ).....	151-167
<b>Harison Citrawan; Sabrina Nadilla</b>	
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>xix</b>
<b>PEDOMAN PENULISAN.....</b>	<b>xxiii</b>

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di awal tahun 2020 ini Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi pertama yaitu Jurnal HAM Volume 11 Nomor 1 April 2020. Berbeda dengan terbitan pada volume sebelumnya, pada volume kesebelas ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 11 Nomor 1 April Tahun 2020 kali ini, Jurnal HAM menerbitkan tulisan yang mengulas beragam isu HAM, antara lain adalah hak kebebasan Berpendapat, hak penyandang disabilitas, isu seputar hak narapidana dan pengungsi Rohingya. Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI  
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Dr Muhammad Mustafa, M.A.  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret
3. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran
4. Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM.  
Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya
5. Dr. Herlambang P. Wiratraman S.H., M.H.  
Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga
6. Nurhidayatuloh, SHI., S.Pd.,SH., LL.M., MH., MHI  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

KOSONG

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution (*The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta*)**

**(*The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP*)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 1 - 18*

*Freedom of speech and expression are fundamental rights that must be given to all people in a democratic state. Its development the freedom of speech and expression seemed to encounter a steep road with the implementation of Articles 310 and 311 of the Criminal Code which threatened the people's independence in expressing their speech. This paper aims to explore the right to freedom of speech and expression in the corridors of national law, especially Article 310 and 311 of the Criminal Code, thus finding the right formulation of the freedom of speech and expression in Indonesian national law. This research is normative-empirical legal research by analyzing the laws and regulations relating to the topic and also carrying out field data collection from law enforcers, academics to find out the application of penalties related to Articles 310 and 311 of the Criminal Code. This study obtained the proper formulation regarding the implementation of law related to freedom of speech and expression, namely the implementation must be carried out proportionally and not excessively. The Siracusa Principle permits restrictions on derogable rights, and freedom of speech and expression are categorized as derogable rights. However, the implementation other than punishment needs to be encouraged by law enforcers to prevent the disruption of the right to freedom of speech and expression in Indonesia.*

**Keywords:** *freedom of speech; freedom of expression; fundamental right.*

**Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani (*The International University of Batam*)**

**(*Fulfillment of Right to Work for People with Physical Disabilities in Batam City*)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 27 - 37*

*Indonesia is a country that upholds human rights. Protection of human rights is a responsibility of Indonesian government. This protection is also given to persons with physical disabilities. Indonesian have a set of regulations which give a protection of rights to work for disabilities but in facts, Indonesia still faces problems of fulfilling their rights including Batam City government also faces problems in fulfilling rights to work for persons with disabilities. The objectives of this research are to find out the fulfillment of the right to work and their challenges experienced. The research method used is socio-legal approach. The research techniques carried out were interviews. The legal theory used in analyzing this research is the Theory of Legal Effectiveness by Soejono Soekanto and Theory of Legal Justice by Jhon Rawls. The results of the research stated that the fulfillment of the right to work for persons with physical disabilities in Batam City has not been effective with some dilemmatic such as lack of our regulations and lack of abilities possessed.*

**Keywords:** *physical disabilities; Batam city; work.*

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri (*The Airlangga University, Surabaya*)**

**(*Law and Human Right Reformation on Industrial Dispute Settlement*)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 39 - 50*

*The ineffectiveness of the industrial relations court in resolving labor disputes requires legal reform of all the rules relating to it. The location of the court that is too far away, weak executorial power, and a rigid court that damaged the fair trial principle as mandated by the Indonesian constitution are examples of problems that hamper the settlement of labor disputes at the litigation level. This research is normative legal research. It was using the conceptual approach method, statute approach, case approach, and comparative approach that aims to concentrate labor dispute settlement through non-litigation way with the abolition of industrial relations courts and the strengthening of tripartite functions by the employment agency. This research can later be useful as a guideline for legal reform related to labor dispute settlement. The results of this research are the existence of an industrial relations court-mandated by Industrial Dispute Settlement Law Act Number 2 of 2004 does not reflect justice itself. Therefore, the elimination of industrial relations courts and the strengthening of the tripartite function under the authority of the employment agency is the best solution in the effort to settle industrial relations disputes. So, the authors suggest that immediate revisions to the Industrial Dispute Settlement Law Act Number 2 of 2004.*

**Keywords:** *labor dispute; industrial relations court; fair trial; tripartite.*

**Hakki Fajriando Yazid (*The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta*)**

**(*Access to Legal Assistance Services and Information for Prisoner in Enrekang State Detention Center*)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 51 – 66*

*Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid does not yet guarantee the rights of legal assistance for the poor within the criminal justice system. This paper aims to describe the conditions of access to services and information concerning legal assistance for prisoners, mostly poor themselves, in the Enrekang Detention Center. Quantitative research data collection was carried out using survey techniques through questionnaires. The study, among others, discovers a large number of respondents were without legal assistance during their legal process, especially during police questioning (92.1%) and prosecutor's examination (76.3%). The study also discovers a lack of access to various information concerning legal aid services, with 57.9% of respondents not knowing their rights to legal assistance and only 44.7 percent aware of the government's free legal aid services. Lack of socialization from the government, including from law enforcement officers, resulting in the perception that legal aid is a luxury for the poor and is of doubtful effectiveness. The government should increase the quantity, quality, and distribution of infrastructure for legal aid services. BPHN is also encouraged to increase information dissemination related to legal assistance from the government. Coordination between various government and non-government stakeholders also needs to be improved.*

**Keywords:** *legal aid; prisoners; access to justice.*

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Zulkarnain, Indra Kusumawardhana (National University, Jakarta)**

**(Together for Humanity: Cross-sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015)**

**Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 67 – 83**

*The problem of Rohingya international refugees, as well as the responses made by Indonesia and the people of Aceh in overcoming the wave of Rohingya refugees in Aceh, became interesting discourse related to human rights. International refugees with all kinds of problems they face have become social facts that cannot deny in a country's political and policy agenda, including in Indonesia. This research will explain the involvement of the Indonesian government, international organizations, and non-governmental organizations, as well as the participation of local communities in dealing with the Myanmar Rohingya refugee problem. To analyze the phenomenon, we are using the concept of international refugees and collaborative handling for doing a qualitative and in-depth explanation. The core question to answer is how Indonesia and Acehnese people deal with the Rohingya refugee problem stranded in Aceh for overcoming the humanitarian issues that occur? Based on the analysis conducted, this paper argues that this treatment carried out through the implementation of collaborative measures involving Indonesia, the Acehnese Community, and International Organizations in the face of a wave of Rohingya international refugees who stranded in Aceh at that time.*

**Keywords:** *Indonesia, Acehnese people, Rohingya, international refugee, collaborative handling.*

**Risdiana Izzaty (The Airlangga University, Surabaya)**

**(The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia)**

**Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 85 – 98**

*The emergence of Article 71A of Law Number 15 Year 2019 of the Amendment of Law Number 12 Year 2011 of the Formation of Legislation mandates the implementation of carry-over provision in the law-making process in Indonesia. As a result, the agenda of the National Legislation Program (Prolegnas) which is only valid for 5 (five) years following one term of the House of Representatives, now can continue its discussion on the agenda of the National Legislative Program for the next term of office of the House of Representatives. The purpose of this paper is to examine whether the urgency of carry-over provision in the law-making process in Indonesia is in line with effectiveness in good governance, state budget efficiency, and protection of human rights? This research is a qualitative study by gathering legal materials in the literature to deepen the understanding of the urgency of carry-over in Indonesia. From this paper, it can acknowledge that carry-over is seen as a form of effectiveness in good governance, state budget efficiency, and protection of human rights. Therefore, further provisions regarding the carry-over mechanism as a legal-basis to implement it are needed.*

**Keywords:** *carry-over; national legislation program; law making.*

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Antok Kurniyawan (The Ministry of Law and Human Rights, Depok)**

**(Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 99 – 115*

*The elderly phase is a part of a human's life cycle that cannot be avoided, signed with the decreasing of their physical, social, and psychological condition. Starting from the increasing of the elderly community population phenomenon. That will give a challenge for the law enforcement aspect. Empirically proved that the still elderly potential for behaving to violate the law. Therefore, The Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia initiates Jakarta's statement that forced to become Jakarta Rules as an international standard for special treatment that applies to the elderly prisoners. The purpose of the discussion is to explain the urgency of the service approach to be rights approach, that has to be manifested in an international scale standard. Of special treatment to make an equity for human rights-based services for the elderly prisoners. The research is descriptive using qualitative methods. Through the discussion that is delivered, it is expected to be a stimulus in the form of scientific studies to answer the global challenge as a result of changes in current and future population demographics. The conclusion is the strict international regulation is very needed, as a global commitment to fulfilment and enforcement of human rights. Comparison and further studies involving other nations in the world can be an appropriate suggestion for the next step.*

**Keywords:** law; human rights; elderly; correctional.

**Sirtatul Laili (University of Indonesia)**

**(Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadhan and Syawal Months (Nyowok) in The Sokong District of Tanjung District North Lombok District, Perspective of Human Right)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 117 – 129*

*The marriages done by men and women should have marital conditions. These conditions have been regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Likewise, Article 10 of the Law Number 39 Year 1999 on Human Rights regulates the right to have a family and carry on descendants. Of all these rules, there is no prohibition to organize marriage in certain months. However, the people of Sokong village, even though Muslim, still uphold their traditions, which marriages should not take place in certain months. The purpose of this study is to highlight how traditional Nyowok practices in Sokong Village, Tanjung Subdistrict, North Lombok Regency, and a review of Human Rights. The research method used is qualitative, which used to examine conditions that occur in the field related to the problems of this study. It is a descriptive research with primary and secondary data sources. The results show that Nyowok adat is a practice related to the prohibition of marriage in the month of Ramadan and Shawwal. The inability to get married in the month of Ramadan and Syawal due to certain reasons should see the impact that is happening to the community and should pay attention to the right of family and continuing offspring, which are human rights.*

**Keywords:** marriage; Ramadhan; syawal; human rights.

*The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.*

*This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

**Frichy Ndaumanu (*The Ministry of Law and Human Rights, Kupang*)**

**(*Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government*)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 131-150*

*Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities exists by giving responsibilities to local governments for the rights of persons with disabilities. South Central Timor Regency is one of the districts in East Nusa Tenggara Province, which has the second-highest number of people with disabilities. However, the coverage of disability management is only 12.65% of the total number of people with disabilities. This paper aims provide an overview of the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities and analyze obstacles to the implementation of these efforts. This research will review specifically and comprehensively the efforts of local governments to implement each of the obligations of Law No. 8 of 2016. This research is a qualitative study by collecting primary data from stakeholders through in-depth interviews. This paper revealed that the rights of persons with disabilities have not fulfilled to the fullest due to the lack of programs and activities for persons with disabilities, the absence of data and information collection, stigmatization, and socio-cultural factors. A regional regulation is needed that sets out the regional government's obligations for the rights of persons with disabilities.*

**Keywords:** *human rights, disability.*

**Harison Citrawan; Sabrina Nadilla (*The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta*)**

**(*Law, Human Rights and Knowledge Structure: A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies*)**

*Human Rights Journal, Vol. 11, Number 1, April 2020, page 151-167*

*Law and human rights discourse in Indonesia is still dominated by legal-dogmatic perspective narrative. This article attempts to suggest a conceptual and analytical approach to elucidate the relation between law and knowledge structure, especially related to the issue of gross violation of human rights. By referring to the absence of regulations that adequate in resolving mass atrocities in the past, this article argues that firstly, the law-making process needs to be posited under the knowledge production framework. To be more specific, the memory of past atrocities thus becomes a constitutive element in the law-making process setting. The nexus between memory and laws could be described by three mechanisms: analogy narratives, historical consciousness, and memory carriers. Secondly, in order to help us explain the three mechanisms this article proposes the actor-network theory as an analytical technique. Furthermore, this theory could help us understand social reality in the legislation process. These two conclusions, however, are merely entry points in developing law and human rights study from a socio-legal perspective.*

**Keywords:** *law; human rights; knowledge structure; memory.*

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution (Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)**

**(Menelusuri Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Pasal 310 dan 311 KUHP)**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 1 - 18

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dari para penegak hukum, akademisi untuk mengetahui penerapan hukuman terkait Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini mendapatkan formulasi yang tepat mengenai penerapan hukuman berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu penerapan tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat derogable, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memang hak yang dapat dibatasi. Namun, penerapan selain dengan cara pemidanaan perlu didorong oleh para penegak hukum untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

**Kata kunci: kebebasan berpendapat; kebebasan berekspresi; hak dasar.**

**Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani (Universitas Internasional Batam)**

**(Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam)**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 27 - 37

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan juga kepada penyandang disabilitas fisik. Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang memberikan perlindungan mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi problematika dalam pemenuhan hak tersebut termasuk pemerintah Kota Batam menghadapi problematika dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dan tantangan yang mereka hadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis. Teknik penelitian yang dilakukan adalah wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum oleh Soejono Soekanto dan Teori Keadilan Hukum oleh Jhon Rawls. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Batam belum efektif dengan beberapa tantangan yaitu lemahnya peraturan di daerah Kota Batam dan kemampuan yang mereka miliki.

**Kata kunci: disabilitas fisik; kota Batam; pekerjaan.**

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**  
**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri (Universitas Airlangga, Surabaya)**

**(Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 39 - 50

Tidak efektifnya pengadilan hubungan industrial dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan menuntut dilakukannya reformasi hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengannya. Lokasi pengadilan yang terlalu jauh, kekuatan eksekutorial yang lemah, serta pengadilan yang terlaku kaku sehingga merusak semangat *fair trial* yang dikehendaki UUD NRI 1945 maupun hukum positif Indonesia dan merupakan contoh-contoh dari permasalahan yang menghambat terselesaikannya sengketa ketenagakerjaan dalam tingkat litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan yang bertujuan untuk mengonsentrasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui jalur non-litigasi. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Urgensi penghapusan pengadilan hubungan industrial, 2) Bagaimana cara penguatan fungsi tripartit (mediasi) di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk dilakukannya reformasi hukum terkait penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan pengadilan hubungan industrial yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2004 justru tidak mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karenanya penghapusan pengadilan hubungan industrial dan penguatan fungsi tripartit di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan merupakan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2004.

**Kata kunci:** sengketa ketenagakerjaan; pengadilan hubungan industrial; fair trial; tripartit.

**Hakki Fajriando Yazid (Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)**

**Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 51 - 66

UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ternyata belum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi akses layanan dan informasi terkait bantuan hukum bagi narapidana, yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin, di Rutan Enrekang. Pengumpulan data penelitian secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik survei melalui pengisian kuesioner. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa sejumlah besar responden tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses hukum, khususnya di kepolisian (92,1%) dan Kejaksaan (76,3%). Studi ini juga menemukan bahwa akses masyarakat miskin terhadap informasi terkait layanan bantuan hukum masih belum optimal, di mana 57,9% responden tidak mengetahui hak mereka atas bantuan hukum dan hanya 44,7 persen mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis dari pemerintah. Kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah, termasuk dari APH, menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum adalah kemewahan yang tidak bisa dijangkau dan diragukan efektivitasnya oleh masyarakat miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. BPHN juga didorong untuk meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah. Koordinasi antara berbagai *stakeholder* pemerintah dan non-pemerintah juga masih perlu ditingkatkan.

**Kata kunci:** bantuan hukum; narapidana; akses terhadap keadilan.

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Zulkarnain, Indra Kusumawardhana (Universitas Nasional, Jakarta)**

**Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Kolaboratif Masalah Pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh 2015**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 67 – 83

Masalah pengungsi internasional Rohingya serta respons yang dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menjadi diskursus yang menarik terkait hak asasi manusia. Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan tentang keterlibatan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non pemerintah serta partisipasi masyarakat lokal dalam menangani masalah pengungsi Rohingya Myanmar ini. Menggunakan konsep pengungsi internasional dan penanganan kolaboratif lintas sektor, tulisan ini menghadirkan penjelasan secara kualitatif dan mendalam terhadap penanganan masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi? Berdasarkan analisis yang dilakukan, tulisan ini berpendapat bahwa penanganan ini dilakukan melalui penerapan penanganan kolaboratif yang melibatkan Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi gelombang pengungsi internasional Rohingya yang terdampar di Aceh saat itu.

**Kata Kunci:** Indonesia; masyarakat Aceh; Rohingya; pengungsi internasional; penanganan kolaboratif.

**Risdiana Izzaty (Alumni Universitas Airlangga, Surabaya)**

**Urgensi Ketentuan *Carry-Over* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 85 – 98

Munculnya ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan penerapan mekanisme *carry-over* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Akibatnya, agenda Program Legislasi Nasional yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan satu periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilanjutkan pembahasannya pada agenda Program Legislasi Nasional periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji apakah urgensi penerapan mekanisme *carry-over* dalam pembentukan undang-undang Indonesia telah sesuai dengan efektivitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam literatur untuk memperdalam pemahaman urgensi penerapan mekanisme *carry-over* di Indonesia. Dari tulisan ini dapat diketahui bahwasanya *carry-over* dipandang sebagai bentuk efektivitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme *carry-over* sebagai alas hak dalam penerapannya.

**Kata kunci:** carry-over; prolegnas; pembentukan undang-undang.

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Antok Kurniyawan (Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)**

**Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 99 – 115

Fase Lansia merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, ditandai dengan semakin menurunnya kondisi fisik, sosial dan psikologinya. Berawal dari fenomena peningkatan jumlah populasi masyarakat Lansia secara global, akan memberikan tantangan tersendiri dalam aspek penegakan hukum. Secara empiris membuktikan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat potensial berperilaku melanggar hukum. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menginisiasi Jakarta *Statement* yang terus didorong menjadi Jakarta *Rules* sebagai standar internasional perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Tujuan pembahasan ini ialah menjelaskan urgensi pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak, yang harus segera diwujudkan dalam sebuah standar berskala internasional perlakuan khusus untuk menciptakan keadilan pelayanan yang berasaskan HAM bagi narapidana lansia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui pembahasan yang disampaikan, diharapkan mampu menjadi sebuah stimulus berupa kajian ilmiah guna menjawab tantangan global akibat perubahan demografi penduduk saat ini dan masa mendatang. Sebagai sebuah kesimpulan ialah regulasi internasional yang mengatur hal tersebut secara tegas sangat diperlukan, sebagai sebuah komitmen global dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM. Komparasi dan studi lebih lanjut yang melibatkan negara-negara lain di dunia, bisa menjadi saran tepat untuk langkah selanjutnya.

**Kata kunci: hukum; HAM; lansia; lembaga pemasyarakatan.**

**Sirtatul Laili (Universitas Indonesia, Jakarta)**

**Adat Tentang Ketidakbolehan Perkawinan Pada Bulan Ramadhan dan Syawal Perspektif Hak Asasi Manusia**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 117 – 129

Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus memiliki syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut telah diatur dalam UU Nomor.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dari semua aturan tersebut tidak ada satu pun larangan mengisyaratkan perkawinan pada bulan-bulan tertentu, namun masyarakat Desa Sokong walaupun beragama Islam, masih memegang teguh adat. Di mana perkawinan tidak boleh dilangsungkan pada bulan-bulan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyoroti bagaimana Praktik adat nyowok di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara beserta tinjauan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang terjadi di lapangan yang terkait permasalahan dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data primer dan sekunder. Dengan ketidakbolehan menikah pada bulan Ramadhan dan Syawal dikarenakan alasan-alasan tertentu hendaknya melihat dampak yang terjadi bagi masyarakat dan hendaknya memperhatikan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang merupakan hak asasi manusia.

**Kata kunci: perkawinan; Ramadhan; Syawal; hak asasi manusia.**

**Kata Kunci bersumber dari Artikel**

**Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya**

**Frichy Ndaumanu (Kementerian Hukum dan HAM, Kupang)**

**Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 131 – 150

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak urutan kedua namun cakupan penanganan disabilitasnya hanya 12.65% dari jumlah penyandang disabilitas yang ada. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini akan mengulas secara spesifik dan komprehensif upaya pemerintah daerah mengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari *stakeholder* melalui wawancara mendalam. Dalam tulisan ini terungkap bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.

**Kata kunci:** hak asasi manusia; penyandang disabilitas.

**Harison Citrawan; Sabrina Nadilla (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta)**

**Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Struktur Pengetahuan: Refleksi Metodologis tentang Studi Kekerasan Massal**

Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hal 151 – 167

Diskursus hukum dan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat kental diwarnai oleh narasi dengan cara pandang legal-dogmatik. Tulisan ini hendak mengajukan gagasan konseptual dan analitis tentang hubungan antara hukum dan struktur pengetahuan dengan merujuk pada isu pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Dengan tidak adanya regulasi yang dapat mengatasi kekerasan massal (*mass atrocities*) pada masa lalu, artikel ini menyimpulkan bahwa *pertama*, proses pembentukan hukum dan peraturan perlu diposisikan di dalam kerangka kerja pembentukan pengetahuan. Secara spesifik, kedudukan memori tentang kekerasan masa lalu, sebagai bagian dari struktur pengetahuan, menjadi unsur konstitutif dalam pembentukan hukum dan regulasi. Hubungan antara hukum dan memori dapat ditemukan melalui tiga mekanisme: narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori. *Kedua*, pada level analitis, untuk dapat membantu dalam menjelaskan proses ketiga mekanisme tersebut, artikel ini menawarkan teori aktor jaringan sebagai alternatif. Selain itu, teknik tersebut diharapkan lebih mampu mencerminkan realitas sosial dalam proses legislasi. Bagaimanapun, dua simpulan ini menjadi awal semata dalam mengembangkan studi hukum dan hak asasi manusia dari lensa sosio-legal.

**Kata kunci:** hukum; hak asasi manusia; struktur pengetahuan; memori.